



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2022
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

Jl. Let. MT. Haryono No. 24 Cawang Atas Jakarta Timur

Website: www.bhpjakarta.kemenkumham.go.id

Email: balaihartapeninggalan.dki@gmail.com

Telp. (021) 8090019 Fax. (021) 8090128

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta ini telah selesai disusun. LKIP ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui LKIP ini berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, LKIP ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2022 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP tahun anggaran yang akan datang.

Jakarta, 11 Januari 2023

Kepala,



AMIN FAJAR OCHAM

NIP 197302232001121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang disusun sebagai tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam LKIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari Program Administrasi Hukum Umum di Wilayah beserta dengan analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022.

Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- ✓ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2022;
- ✓ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang;
- ✓ Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilingkungan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- ✓ Sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
- ✓ Sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam menentukan kebijakan strategis pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun manfaat dari adanya Laporan Kinerja sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai salah satu Unit/Satuan Kerja Mandiri (Eselon III) berkewajiban membuat LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Program Administrasi Hukum Umum di Wilayah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*" dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diberikan pada setiap tahunnya. Hal penting yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja dimaksudkan untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
2. Sebagai informasi untuk memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta untuk mengetahui capaian kinerja selama periode tahun 2022;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan terhadap dokumen perencanaan pada periode yang datang;
4. Sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
5. Sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam menentukan kebijakan strategis pada masa yang akan datang.

C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang secara teknis substantif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan secara administratif dan fasilitatif berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- ✓ Balai Harta Peninggalan Medan;
- ✓ **Balai Harta Peninggalan Jakarta;**
- ✓ Balai Harta Peninggalan Semarang;
- ✓ Balai Harta Peninggalan Surabaya;
- ✓ Balai Harta Peninggalan Makassar.

Sesuai dengan Lampiran ke-II Permenkumham tersebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi 8 (delapan) propinsi terdiri dari **DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.**

Dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Adapun **Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan** diantaranya adalah:

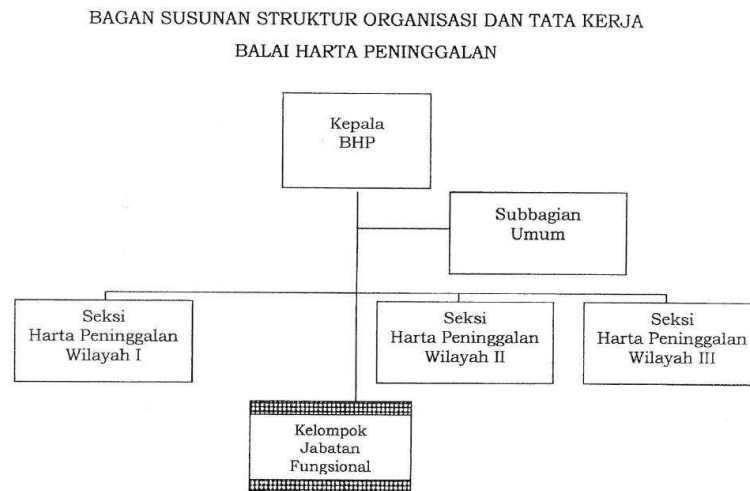
1. Pengurusan dan Penyelesaian Perwalian, selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara;
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan;
3. Pengurus atas harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*);
4. Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*);
5. Pendaftaran wasiat terdFTAR, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
6. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing;
7. Bertindak selaku Kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah Kepailitan;
8. Penyelesaian Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, telah dilakukan beberapa perubahan dalam struktur organisasinya, diantaranya adalah menghapuskan Jabatan Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kepegawaian (Eselon V), melakukan pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Kurator Keperdataan (JFKK) dan melakukan perubahan nama jabatan Ketua Balai Harta Peninggalan menjadi Kepala Balai Harta Peninggalan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, susunan organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
1.	Kepala	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan.
2.	Sub Bagian Umum	Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitas reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan.
3.	Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, II, III	Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid), harta peninggalan tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschap), pendaftaran wasiat, pembukaan dan pembacaan wasiat tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan.
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam hal pelaksanaan teknis tugas dan fungsinya.

Di bawah ini adalah bagan Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.



Namun demikian, sebagaimana yang termuat dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Pasal 16, Bab VII tentang Ketentuan Peralihan “*terhadap pejabat yang masih menduduki jabatan Sekretaris, Anggota Teknis Hukum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawian, dan Kepala Urusan Umum, tetap menjabat sampai dengan dilantik menjadi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Oleh sebab itu, kepada pemangku jabatan sebagaimana yang disebutkan diatas tetap menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya sampai dengan yang bersangkutan dilantik menjadi jabatan fungsional tertentu.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2022.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja, Utama dan Anggaran Kementeiran Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan tahun 2022 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dan 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita.

Balai Harta Peninggalan selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh sebab itu, selaku Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan **Visi** Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 :

Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif,
Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk

Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

2. MISI

Adapun sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8 yang berbunyi:

(6) Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya

(7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara

(8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;**
- c. Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;**
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.**

Berdasarkan ketujuh unsur tersebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya ikut menyukseskan Visi Presiden melalui Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- ✓ Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- ✓ Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- ✓ Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atas visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;**
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasarakatan serta membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- d. Terlindunginya hak asasi manusia;
- e. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Asing/Warga Negara Indonesia yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- g. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan ketujuh tujuan yang hendak dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta turut mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui :

- ✓ Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- ✓ Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

Balai Harta Peninggalan Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Adapun rincian perencanaan kinerja dan anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%	Rp.2.507.905.000,-

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya di Balai Harta Peninggalan	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan	90%	Rp.12.966.221.000,-
---	----------------------------	--	---	-----	---------------------

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Balai Harta Peninggalan Jakarta telah menandatangani suatu penetapan kinerja pada awal tahun 2022 antara Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp.2.507.905.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp12.966.221.000,-
	JUMLAH	Rp.15.474.126.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan Satuan Kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang secara teknis terkait langsung dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor BHP Jakarta yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periodetersebut.

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2022 serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja. Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome. Dalam tabel berikut dijabarkan capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta melalui pengukuran tingkat capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, dan disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun perolehan capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 dijabarkan pada setiap indikator outcome sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dasar perhitungan pencapaian kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Realisasi pada Indikator Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta dihitung berdasarkan jumlah seluruh permohonan yang masuk tahun 2022 dibagi dengan jumlah seluruh permohonan yang diselesaikan pada tahun yang sama, dikali dengan 100% untuk mendapatkan presentase realisasi.

Sedangkan, perhitungan realiasi pada Indikator Program Dukungan Manajemen Satker dihitung berdasarkan rata-rata jumlah dokumen perencanaan anggaran dibagi jumlah dokumen yang telah dicapai dikali dengan 100%, adapun dokumen perencanaan tersebut terdiri dari:

1. Dokumen Perencanaan Anggaran (2 Semester);
2. Dokumen Laporan Keuangan (2 Semester);
3. Dokumentasi pemberitaan citra positif satuan kerja pada Media Sosial (4 Dokumen).

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Program pelayanan dan penegakan hukum	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.	84%	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Masuk}}{\text{Jumlah Permohonan Selesai}} \times 100 \%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
Program dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan.	90%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Target}}{\text{Jumlah Dokumen Selesai}} \times 100 \%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Realisasi Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian/ target berdasarkan indikator kinerja outcome.

2. Pengelolaan Data Kinerja

A. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Program pelayanan dan penegakan hukum memiliki target 84 % dihitung berdasarkan jumlah permohonan yang masuk tahun 2022 dibagi dengan jumlah permohonan yang diselesaikan pada tahun yang sama, dikali dengan 100% untuk mendapatkan presentase realisasi kinerja. Pada tahun 2022, Program pelayanan dan penegakan hukum pada Balai Harta Peninggalan Jakarta telah direalisasikan sebesar 90% dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN (2022)	REALISASI (2022)	
			DISELESAIKAN	DALAM PROSES
1	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali (Perwalian)	208	189	19
2	Layanan Pengampuan	23	17	6
3	Pendaftaran, Pembukaan Akta Wasiat	80	71	9
4	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	101	80	21
5	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid)	3	0	3
6	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nataleschap)	0	0	0
7	Layanan Kepailitan	28	2	26
8	Penerimaan Transfer Dana dari Bank	1	1	0
TOTAL		444	360	84
REALISASI TAHUN 2022		81,08 %		

B. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen memiliki target 90% dihitung berdasarkan rata-rata jumlah dokumen perencanaan anggaran dibandingkan dengan jumlah target dokumen perencanaan anggaran dikali dengan 100%, adapun dokumen perencanaan tersebut terdiri dari:

1. Dokumen Perencanaan Anggaran (2 Semester);
2. Dokumen Laporan Keuangan (2 Semester);
3. Dokumentasi pemberitaan citra positif satuan kerja pada Media Sosial (4 Dokumen).

NO	KOMPONEN DUKMAN	SATUAN	TARGET TA 2022	REALISASI TA 2022	PERSENTASE
1	Perencanaan Anggaran	Dokumen	2	2	100%
2	Laporan Keuangan	Dokumen	2	2	100%
3	Pemberitaan Positif di Media	Berita	4	4	100%
TOTAL					100%

3. Pelaporan Kinerja

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATO ROUTPUT	TARGET	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Program pelayanan dan penegakan hukum	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.	84%	Jumlah permohonan selesai ----- x 100 % Jumlah permohonan masuk 360 ----- x 100 % = 81,08 % 444	Realisasi ----- x 100 % Target 81,08 ----- x 100 % = 96,52% 84
Program dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan.	90%	Jumlah Dokumen selesai ----- x 100 % Jumlah Dokumen target 8 ----- x 100 % = 100 % 8	Realisasi ----- x 100 % Target 100 ----- x 100 % 100

Realisasi pada Indikator Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta dihitung dari jumlah permohonan selesai tahun 2022 sebanyak 360 permohonan dibagi dengan jumlah permohonan yang masuk sebanyak 444 permohonan yang diselesaikan pada tahun yang sama, dikali dengan 100% untuk mendapatkan presentase realisasi.

Sedangkan, perhitungan realiasi pada Indikator Program Dukungan Manajemen Satker dihitung dari 8 dokumen dibagi 8 dokumen yang telah dicapai dikali dengan 100%, adapun dokumen perencanaan tersebut terdiri dari:

4. Dokumen Perencanaan Anggaran (2 Semester);
5. Dokumen Laporan Keuangan (2 Semester);
6. Dokumentasi pemberitaan citra positif satuan kerja pada Media Sosial (4 Dokumen).

Realisasi Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian/ target berdasarkan indikator kinerja outcome.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas keuangan Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta diuraikan sebagai berikut:

KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.216.382.000	Rp.1.966.326.845	Rp. 250.055.155	88,72%	Rp.2.507.905.000	Rp. 2,444,968,324	Rp.62,936,676	97.49%
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya di Balai Harta Peninggalan	Rp. 5.996.834.000	Rp. 5.878.360.845	Rp. 118.473.643	98,51%	Rp.12.966.221.000	Rp.12,074,703,626	Rp. 891,517,374	93.12%

Realisasi anggaran tahun 2022, secara umum capaian realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta kurang dari 100%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta adalah sebesar **Rp.14.519.671.950,-** dengan presentase rata-rata **93,83 %** dari total anggaran sebesar **Rp. 15.474.126.000,-**. Jika dibandingkan dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya (Tahun 2021), terdapat penurunan atas jumlah realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tahun 2021			Tahun 2022		
Pagu	Realisasi	Capaian%	Pagu	Realisasi	Capaian%
Rp. 8.213.216.000,-	Rp. 7.844.687.202,-	95.51%	Rp.15.474.126.000,-	14.519.671.950,-	93,83 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada laporan kinerja ini, dijelaskan capaian yang telah diwujudkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan.

Capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2022 merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome. Adapun perolehan capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta pada tahun 2022 telah tercapai dijelaskan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	CAPAIAN % 2021	CAPAIAN % 2022
Program pelayanan dan penegakan hukum	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.	109,75 %	96,53 %
Program dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan.	100 %	100 %

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN % 2022
Program pelayanan dan penegakan hukum	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.	84%	81,08 %	96,53 %
Program dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan.	90%	100%	100%

Sementara realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 14.519.671.950,-, dengan presentase 93,83 % dari total anggaran sebesar Rp. 15.474.126.000,-, berikut tabel perbandingan pagu realisasi ;

TABEL REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021			Tahun 2022		
Pagu	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
Rp.8.213.216.000	Rp.7.844.687.202	95.5%	Rp.15.474.126.000	14.519.671.950	93,83 %